

STRUKTUR DAN MAKNA TEKS DEFAMASI PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 498/PID.SUS/2021

Deri Wildianto^{a,1*}, Moh. Badrih^{a,2}, Ari ambarwati^{a,3}

Program studi magister pendidikan bahasa Indonesia, Universitas Islam Malang, Jl.

Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Malang.

deritabersama@gmail.com¹, Moh.badrih@unisma.ac.id², a.arianya@gmail.com³

ABSTRAK

Kemudahan yang terjadi kepada masyarakat dalam proses produksi dan distribusi suatu informasi tak jarang menyebabkan hal-hal yang kurang baik dan berdampak kepada masyarakat. Hal ini seringkali disebabkan karena penggunaan bahasa yang dipilih dalam proses menyampaikan informasi tersebut mengandung unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Penggunaan bahasa tulis dalam media sosial menjadi salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan gagasan dan pikiran mereka, sehingga dalam beberapa tahun terakhir sering kali ditemukan kasus-kasus pencemaran nama baik yang berasal dari media sosial. Pencemaran nama baik sebagai salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum seringkali kita temukan dan tak jarang menjadi perhatian publik, seperti pada kasus yang dialami oleh I Gede Ari Astina (Jrx) yang dilaporkan oleh ikatan dokter indonesia (IDI) dan kasus yang terjadi pada Ahmad Dhani yang dilaporkan oleh koalisi bela NKRI karena membuat unggahan tentang pendemo yang menghalangi deklarasi 2019 ganti presiden di Surabaya dengan kata idiot. Media sosial sebagai wadah informasi seharusnya dapat digunakan sebaik mungkin, penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya dapat memberi banyak hal yang baik dan memudahkan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk struktur dan makna teks defamasi pada putusan nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg. Dengan menggunakan metode analisis inter-evidensial sebagai metode analisis antar bukti, penelitian ini menjelaskan tentang bentuk struktur teks defamasi pada putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/ PN Malang dengan menjelaskan bagaimana bentuk klausa dalam fungsi sintaksis dan perubahan klausa dalam bentuk inversi yang menyebabkan perubahan makna dalam klausa tersebut. Sedangkan dalam makna teks defamasi menjelaskan bagaimana sudut pandang dan pendapat yang berhubungan dengan bukti kasus kebahasaan akan memberikan pemaknaan terhadap sesuatu yang disampaikan.

Kata kunci : Defamasi, Linguistik Forensik

PENDAHULUAN

Istilah pencemaran nama baik (defamation) secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan stigma negatif terhadap pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, dan reputasi seseorang. Pencemaran nama baik memberikan dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain yang berdampak pada

rusaknya popularitas atau karir seseorang hingga mampu menghambat kinerja dari orang tersebut. Pencemaran nama baik ditinjau dari aspek kebahasaan dapat diartikan sebagai sebuah bentuk ketidaksantunan yang terjadi dalam proses menyampaikan pendapat, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana latar belakang sosial dan psikologi penutur sehingga penutur dapat menggunakan pemilihan kata

yang dianggap kurang baik pada masyarakat seperti penggunaan umpatan atau kata ganti binatang untuk menggambarkan seseorang.

Linguistik forensik yang termasuk dalam linguistik terapan mengkaji kaitan antara bahasa dan persoalan hukum akibat penggunaan bahasa. Siminto (2013:29) berpendapat bahwa linguistik terapan sebagai bentuk kajian yang berupaya mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor diluar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah praktis yang terdapat di dalam masyarakat. Saletovic dan Kisicek (Dalam Santoso, 2013:2) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik sebagai cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. artinya, linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan hukum. Linguistik forensik sebagai salah satu cabang linguistik terapan memberikan manfaat untuk memeriksa berbagai alat bukti kejahatan seperti surat ancaman, surat bunuh diri atau menganalisis hal lain terkait kebahasaan dalam suatu perkara dengan memahami karakteristik atau *linguistic fingerprint* masing-masing sehingga dapat dibedakan dalam proses memvalidasi alat bukti kebahasaan tersebut. Menurut Sawirman dkk (2014:13) sidik linguistik (*linguistic fingerprint*) berhubungan erat dengan gaya bahasa seseorang, pola pilihan kata, gaya frasa dan klausa baik di tataran teks maupun ujaran langsung.

Susanto dan Nanda (2020:18) mengemukakan bahwa kajian linguistik forensik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :1) kajian bahasa dalam proses hukum. Ini dapat dicontohkan dengan penelitian-penelitian bahasa dalam proses pemeriksaan di kepolisian

dan proses persidangan di pengadilan. 2) kajian bahasa dalam produk hukum. Kajian ini dicontohkan dalam penelitian bahasa perundang-undangan dan juga penelitian bahasa putusan pengadilan. Penelitian dalam kajian ini dapat dilakukan untuk memahami penggunaan bahasa yang secara khusus dipakai dalam produk hukum. 3) kajian bahasa dalam alat bukti hukum. Kajian ini dapat dilakukan dalam penelitian bahasa terhadap dokumen yang menjadi penyebab kasus persengketaan misalnya dokumen kontrak kerja atau dokumen hak paten. Putusan pengadilan sebagai sebuah produk hukum menjelaskan hasil dari proses persidangan dan memberikan keputusan dari tuntutan yang diajukan dalam persidangan. Putusan Pengadilan dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Mulyadi (2010:129) berpendapat bahwa putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Penelitian terdahulu dengan judul “Tindak tutur pencemaran nama baik di media sosial kajian linguistik forensik” yang di tulis oleh Riska Halid pada tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk tindak tutur ilokusi pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Ada 4

tindak tutur ilokusi menurut teori Searle yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu: yang pertama tindak tutur ekspresif dalam media sosial twitter dan facebook terdapat 4 temuan yang menandakan tindak tutur ekspresif, kedua ada tindak tutur deklaratif terdapat 1 data tindak tutur deklaratif ini ditemukan dalam tindak tutur pengguna media sosial facebook, ketiga tindak tutur representatif ditemukan 1 data dalam tindak tutur pengguna twitter, keempat yaitu tindak tutur direktif 2 temuan dalam tindak tutur pengguna media sosial Facebook dan whatsapp. Pada penelitian ini penulis juga menyampaikan bagaimana peristiwa tutur dalam dalam postingan di media sosial berdasarkan analisis data 1 sampai 8 di atas terdapat kategori peristiwa tutur *speaking*, delapan komponen peristiwa tutur, semuanya memiliki kesamaan mulai dari *Setting* dan *scene* yang diambil dari media sosial, *participant* yaitu penutur, *end* merupakan postingan penghinaan pencemaran nama baik, *act sequence* berbentuk ujaran kebencian dan umpatan atau do'a keburukan, *key* merupakan tindak tutur menurut Searle, *norms* yaitu interpretasi, yang terakhir yaitu *genres* yaitu jenis defamasi.

Dengan menjadikan peneliti sebagai partisipan atau instrumen untuk memperoleh data, dalam mengambil dan mengumpulkan data peneliti berperan langsung dalam memilih sumber data, menentukan data, menganalisis data, mengecek keabsahan data yang diperlukan tentang pencemaran nama baik dalam hasil putusan pengadilan nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk struktur dan makna teks defamasi pada putusan nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berupa kata-kata atau teks yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah berdasarkan data, untuk dapat mengerti dan memahami data pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan linguistik forensik sebagai pendekatan yang dipilih agar dapat memahami putusan pengadilan sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Mahsun (2018:38) linguistik forensik sebagai ilmu yang membahas tentang penerapan pengetahuan dan teknik linguistik terhadap fakta-fakta bahasa yang terkandung dalam kasus-kasus hukum. dengan pendekatan linguistik forensik sebagai penerapan pengetahuan dan teknik-teknik linguistik dalam mengkaji fenomena kebahasaan yang terkait dengan kasus hukum seperti struktur dan makna teks defamasi dalam putusan pengadilan atau pemeriksaan perkara atau sengketa pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap berikutnya berdampak pada pengambilan tindakan secara hukum (Surbakti 2019:25).

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa lembar putusan pengadilan nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg tentang penghinaan suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan dakwaan pasal 207 KUHP. Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang memiliki proposisi penting dalam penelitian kualitatif. dokumen dapat memiliki beragam bentuk dari yang terlihat sederhana sampai yang lebih lengkap dan kompleks (Masmudi, 2019:60). Pada penelitian ini peneliti melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri Malang terkait beberapa putusan tentang kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian dalam

rentang waktu 2021 hingga 2022 yang dapat diakses untuk publik, lalu pada tahap berikutnya peneliti mengakses data yang telah diunggah dalam website direktori putusan mahkamah agung republik indonesia dan memilih beberapa putusan terbaru terkait kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian yang terjadi di kota Malang. Setelah mendapatkan data yang sesuai lalu data dikumpulkan peneliti dengan melakukan pembacaan secara intensif terhadap putusan pengadilan nomor 498/Pid.Sus/2021/ PN Mlg dan mengklasifikasikan data berdasarkan instrumen yang telah dibuat untuk melakukan analisis data. Dengan menggunakan metode analisis *inter-evidensial* sebagai analisis bukti dan pola hubungan antara bukti secara holistik, heuristik, deduktif dan induktif. dimaksudkan agar menemukan bukti kejahatan dengan pola dan karakteristiknya secara logis. analisis *inter-evidensial* bersifat komprehensif dalam mengeksplorasi bukti di segala lini keilmuan forensik dan metode investigasi namun basisnya adalah linguistik forensik (Sawirman dkk, 2014:70).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Teks Defamasi

Studi teks pada dasarnya merupakan analisis data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacana. Teks bersifat sistematis dan memiliki struktur teratur dengan elemen-elemen yang apabila terjadi perubahan pada salah satu elemen maka akan berdampak sistemik. Teks dapat berupa kata, kalimat, paragraf, atau wacana, yang memiliki karakteristik tertentu yang secara konvensional diterima, dan secara kognitif dipahami yang kemudian karakteristik teks itu sendiri disebut tekstur (Rahmawati,

2016:50). Teks dapat terdiri dari beberapa kata, namun dapat pula terdiri dari milyaran kata yang tertulis dalam sebuah naskah berisi cerita yang panjang (Ahyar, 2019:101), Maka kajian terhadap bentuk defamasi dapat dilakukan dalam struktur teks berikut.

Data 1

“TNI sekarang jadi murahan”

Pada data 1 jika dilihat dari fungsi sintaksis kata “TNI” memiliki fungsi sebagai subjek sebab kata tersebut merupakan nomina yang didahului preposisi dan dapat menjawab pertanyaan *siapa* (yang sekarang jadi murahan). Pada kata “sekarang” berfungsi sebagai keterangan karena bukan merupakan unsur utama dalam kalimat tersebut dan tidak terikat pada suatu posisi tetapi menjelaskan lebih lanjut tentang waktu yang dimaksud. Sedangkan pada kata “jadi murahan” memiliki fungsi sebagai predikat karena merupakan frasa verba dan dapat menjawab pertanyaan mengapa (TNI sekarang). Fungsi sintaksis disebut juga dengan fungsi gramatikal. Analisis fungsi dimaksudkan untuk mendapatkan perian teknis fungsi-fungsi yang terdapat dalam kalimat atau klausa. Fungsi-fungsi itu mencakup subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan yang harus diisi kategori tertentu. Fungsi adalah tempat kosong yang harus diisi oleh dua pengisi, yakni kategori dan peran, Verhaar dalam (Mayasari, 2017:3).

Pada data 1 jika di inversi menjadi seperti berikut ini:

1.1 jadi murahan TNI sekarang

P S K

Pada kalimat “TNI sekarang jadi murahan” jika di inversi menjadi “Jadi murahan TNI sekarang” akan menyatakan bahwa TNI sekarang menjadi murahan sehingga tidak memunculkan pemikiran yang berbeda karena pada kata “jadi murahan” yang

berperan sebagai predikat tetap merujuk pada “TNI” sebagai subjek dan mendapatkan tambahan “sekarang” sebagai keterangan waktu. Menurut Alwi (dalam Wagiati dan Zein, 2018:86) pola umum kalimat dasar bahasa Indonesia pada umumnya terdiri dari subjek-predikat-objek dengan catatan bahwa unsur objek, pelengkap, dan keterangan tidak selalu hadir dan keterangan dapat lebih dari satu. Kalimat dasar mempunyai urutan linear subjek predikat bagi bahasa-bahasa penampil subjek, seperti bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, urutan subjek-predikat atau subjek-predikat-objek lebih dasar daripada urutan predikat-subjek atau predikat-objek-subjek. Melalui bentuk inversi “Jadi murahan TNI sekarang” yang tetap menyatakan bahwa TNI sekarang menjadi murahan menunjukkan bahwa kalimat tersebut tetap menjadi sebagai bentuk defamasi yang disebabkan oleh kata “murahan” sebagai predikat yang memiliki arti tidak bermutu, tetap ditujukan kepada kata “TNI” sebagai predikat yang diikuti kata “sekarang” sebagai keterangan.

1.2 sekarang jadi murahan TNI

K P S

Pada kalimat “TNI sekarang jadi murahan” jika di inversi menjadi “Sekarang jadi murahan TNI” akan menyatakan bahwa sekarang TNI menjadi murahan sehingga tidak memunculkan pemikiran yang berbeda karena “sekarang” sebagai keterangan waktu yang mendahului kata “jadi murahan” yang berperan sebagai predikat tetap merujuk pada “TNI” sebagai subjek dari kalimat tersebut. Kalimat inversi sebagai pembalikan struktur kalimat dengan menempatkan predikat di depan subjek untuk tujuan tertentu sehingga pada kalimat inversi yang berada di awal kalimat bukanlah

subjek tetapi bagian kalimat yang lain misalnya keterangan atau objek. Alwi (dalam Cahyono, 2016:178) menyebutkan bahwa kalimat inversi yaitu kalimat yang urutannya terbalik (predikat-subjek), umumnya mensyaratkan subjek yang tak definit. Melalui bentuk inversi “Sekarang jadi murahan TNI” yang tetap menyatakan bahwa TNI sekarang menjadi murahan menunjukkan bahwa kalimat tersebut tetap menjadi sebagai bentuk defamasi yang disebabkan oleh kata “murahan” sebagai predikat yang memiliki arti tidak bermutu, yang didahului oleh keterangan “sekarang” tetap ditujukan kepada kata “TNI” sebagai predikat.

1.3 jadi murahan sekarang TNI

P K S

Pada kalimat “TNI sekarang jadi murahan” jika di inversi menjadi “Jadi murahan sekarang TNI” akan menyatakan bahwa jadi murahan sekarang TNI sehingga tidak memunculkan pemikiran yang berbeda karena pada kata “jadi murahan” yang berperan sebagai predikat meskipun mendahului kata “sekarang” sebagai keterangan waktu, tetap merujuk pada “TNI” sebagai subjek dari kalimat tersebut. Persoalan kalimat inversi dapat dikaji dari berbagai segi. Penempatan predikat pada awal kalimat, secara analisis wacana, menandakan bahwa predikat mendapat prioritas atau mendapat pemfokusan. Menyoroti kalimat inversi dari segi pemfokusan terhadap predikat, merupakan bagian dari analisis wacana (Wagiati dan Zein, 2018:87). Melalui bentuk inversi “Jadi murahan sekarang TNI” yang tetap menyatakan bahwa TNI sekarang menjadi murahan menunjukkan bahwa kalimat tersebut tetap menjadi sebagai bentuk defamasi yang disebabkan oleh kata “murahan” sebagai predikat yang memiliki arti tidak bermutu, yang

diikuti oleh kata “sekarang” sebagai keterangan tetap ditujukan kepada kata “TNI” sebagai predikat.

Pada kalimat “TNI sekarang jadi murahan” jika di inversi seperti data diatas dan tidak memunculkan pemikiran yang berbeda maka kalimat tersebut tetap menjadi bentuk defamasi karena pada kata “jadi murahan” yang berperan sebagai predikat tetap merujuk pada “TNI” yang berperan sebagai subjek. Penggunaan kata “murahan” yang terbentuk dari kata dasar “murah” yang mengalami afiksasi “an” juga tidak mempengaruhi perubahan makna dalam kalimat tersebut, sebab dalam kamus besar bahasa indonesia kata “murah” memiliki makna gampang atau lebih rendah sedangkan kata “murahan” memiliki makna tidak bermutu.

Data 2

“Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci”

Pada data 2 jika dilihat dari fungsi sintaksis kalimat tersebut memiliki pola subjek, keterangan, dan predikat dengan kata “garda terdepan” berfungsi sebagai subjek, sebab “garda terdepan” juga merupakan frasa nomina dengan kata “garda” yang merupakan sebuah nomina. Pada kata “TNI sekarang” jika dilihat secara fungsi berperan sebagai keterangan sebab pada kata “TNI sekarang” merupakan sebuah frasa yang memberikan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang dinyatakan dalam kalimat. Sedangkan pada kata “serasa banci” berfungsi sebagai predikat sebab merupakan sebuah frasa nomina yang dapat diingkarkan dengan kata tidak, “Garda terdepan (TNI sekarang) tidak serasa banci”. Menurut Chaer dalam (Mayasari, 2017:03) peran-peran yang dimiliki oleh pengisi fungsi P dalam bahasa Indonesia selain peran tindakan juga terdapat peran sebagai berikut. Peran proses, kejadian,

keadaan, pemilikan, identitas, kuantitas. Peran-peran yang ada pada S atau O sebagai berikut, yakni peran pelaku, sasaran, hasil, penanggap, pengguna, penyerta, sumber, jangkauan, ukuran. Peran-peran yang ada pada fungsi keterangan adalah sebagai berikut. Peran alat, tempat, waktu, asal, kemungkinan atau keharusan.

Pada data 2 jika di inversi menjadi seperti berikut ini:

2.1 serasa banci Garda terdepan (TNI sekarang)

P S K

Pada kalimat “Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci” jika di inversi menjadi “serasa banci Garda terdepan (TNI sekarang)” akan menyatakan bahwa TNI sebagai garda terdepan terasa seperti banci, sehingga tidak memunculkan pemikiran yang berbeda dengan data 2. Karena pada kata “serasa banci” yang berfungsi sebagai predikat merujuk pada kata “garda terdepan” sebagai subjek yang mendapatkan keterangan dengan kata “TNI sekarang”. Kridalaksana (dalam Anwar dan Nirmala, 2022:02) menyatakan bahwa inversi merupakan bentuk perubahan urutan bagian-bagian kalimat, penjelasan tersebut mengandung makna yang lebih khusus yaitu hanya menyangkut perubahan urutan konstituen pada tataran kalimat. Inversi sebagai bentuk pengedepanan konstituen tertentu. Pendapat tersebut mengandung pengertian inversi yang sangat luas jangkauannya. Pengedepanan dalam hal ini tidak hanya menyangkut konstituen kalimat, tetapi juga konstituen frasa.

Pada kalimat “Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci” jika di inversi menjadi “serasa banci Garda terdepan (TNI sekarang)” tidak memunculkan pemikiran yang berbeda akan tetapi kalimat tersebut tidak menjadi bentuk defamasi karena kata

**3.2 gak berani sekarang
 TNI sama OPM
 P K S
 O**

Pada kalimat “(TNI sekarang) sama OPM gak berani” jika di inversi menjadi “gak berani sekarang TNI sama OPM” akan menyatakan bahwa tidak berani sekarang TNI dengan OPM, sehingga memunculkan pemikiran yang berbeda dengan data 3. Karena pada kata “gak berani” yang berfungsi sebagai predikat diikuti kata “sekarang” sebagai keterangan waktu merujuk pada kata “TNI” sebagai subjek yang mendahului kata “sama OPM” sebagai predikat. Hartman dan Stock (dalam Cahyono, 2016:178) berpendapat bahwa kalimat Inversi juga dapat dikaitkan dengan bangun kalimat, tetapi tidak secara tegas dikaitkan dengan pola urutan subjek-predikat. Kalimat inversi sebagai bentuk kalimat yang P-nya mendahului S sehingga membentuk pola P-S. Selain merupakan variasi dari pola S-P, ternyata kalimat berpola P-S dapat memberi penekanan atau ketegasan makna tertentu. Memang kata atau frase yang pertama muncul dalam tuturan bisa menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna. Melalui bentuk inversi “gak berani sekarang TNI sama OPM” kalimat tersebut memunculkan makna yang baru yang menyatakan bahwa tidak berani sekarang TNI dengan OPM sehingga makna tersebut berbeda dengan data 5. Penggunaan kata “gak berani” sebagai predikat yang diikuti kata “sekarang” sebagai keterangan merujuk pada kata “TNI” sebagai subjek dan kata “sama OPM” sebagai objek.

**3.3 gak berani sama OPM
 sekarang TNI
 P O
K S**

Pada kalimat “(TNI sekarang) sama OPM gak berani” jika di inversi menjadi “gak berani sama OPM sekarang TNI ” akan menyatakan bahwa TNI tidak berani dengan OPM yang sekarang, sehingga memunculkan pemikiran yang berbeda dengan data 3. Karena pada kata “gak berani” yang berfungsi sebagai predikat diikuti oleh kata “sama OPM” sebagai objek yang diikuti kata “sekarang” sebagai keterangan waktu merujuk pada kata “TNI” sebagai subjek. Kridalaksana (dalam Cahyono, 2016:178) menyatakan bahwa inversi adalah perubahan urutan bagian-bagian kalimat. Penjelasan tersebut mengandung makna yang lebih khusus yaitu hanya menyangkut perubahan urutan konstituen pada tataran kalimat. Namun, perubahan konstituen yang mana tidak dijelaskan oleh definisi tersebut. Melalui bentuk inversi “gak berani sama OPM sekarang TNI ” kalimat tersebut memunculkan makna yang baru yang menyatakan bahwa TNI tidak berani dengan OPM yang sekarang, sehingga makna tersebut berbeda dengan data 3. Penggunaan kata “gak berani” sebagai predikat dan kata “sama OPM” sebagai objek yang diikuti kata “sekarang” sebagai keterangan merujuk pada kata “TNI” sebagai subjek.

Pada kalimat “TNI sekarang sama OPM gak berani” jika di inversi seperti data diatas akan memunculkan berbagai pemikiran yang berbeda. Pertama jika penempatan keterangan “sekarang” diletakan setelah predikat “gak berani” akan tetap menunjukan bahwa tidak berani sekarang TNI dengan OPM. keuda jika menempatkan keterangan “sekarang” setelah objek “sama OPM” akan menunjukan bahwa TNI yang tidak berani dengan OPM yang sekarang. Dengan terjadinya perubahan makna pada kalimat yang

diinversi tersebut, kalimat ini tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kalimat defamasi. Penggunaan kata “TNI” sebagai subjek didampingi predikat “gak berani” juga tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kalimat defamasi, sebab penggunaan kata “berani” dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. dengan penggunaan kata “gak” yang merupakan bentuk tidak baku dari kata “tidak” yang memiliki arti penolakan dan penyangkalan, sehingga kata “gak berani” dapat diartikan sebagai penolakan dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya.

Data 4

“Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap”

Pada data 4 jika dilihat dari fungsi sintaksis kalimat tersebut memiliki pola (SP) subjek dan predikat (P:verba) dengan kata “panglimanya yang baru” berfungsi sebagai subjek, sebab berupa nomina dengan keterangan pewatas “yang” dan dapat menjawab pertanyaan siapa (yang bikin TNI seperti anjing kurap). Sedangkan pada kata “bikin TNI seperti anjing kurap” berfungsi sebagai predikat sebab kata “bikin” yang merupakan kata verba dan membuat kata tersebut menjadi frasa verba yang mampu menjawab pertanyaan mengapa (mengapa panglimanya yang baru) dan dapat diingkarkan dengan kata “*tidak*” (Panglimanya yang baru *tidak* bikin TNI seperti anjing kurap). Alwi dkk (dalam Mayasari, 2017:3) menyatakan bahwa fungsi sintaksis merupakan suatu tempat dalam struktur kalimat dengan unsur pengisi berupa bentuk bahasa yang tergolong dalam kategori tertentu dan mempunyai peran semantis tertentu

pula. Dengan demikian fungsi sintaksis berupa fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, fungsi pelengkap, fungsi keterangan dan berupa tempat yang diisi oleh kategori dan peran.

Pada data 4 jika di inversi menjadi seperti berikut ini:

4.1 bikin TNI seperti anjing kurap Panglimanya yang baru

P S

Pada kalimat “panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap” jika di inversi menjadi “bikin TNI seperti anjing kurap panglimanya yang baru” akan menyatakan bahwa sekarang panglima TNI yang baru membuat TNI seperti anjing kurap, sehingga tidak memunculkan pemikiran yang berbeda karena pada kata “bikin TNI seperti anjing kurap” yang berperan sebagai predikat tetap merujuk pada kata “panglimanya yang baru” sebagai subjek. Ramlan (dalam Cahyono, 2016:178) menjelaskan bahwa kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya berada di sebelah kiri subjek atau predikatnya mendahului subjek. Inversi juga dapat dikaitkan dengan bangun kalimat, tetapi tidak secara tegas dikaitkan dengan pola urutan subjek-predikat, Hartman dan Stock dalam (Cahyono, 2016:178). Melalui bentuk inversi “bikin TNI seperti anjing kurap panglimanya yang baru” tetap menyatakan bahwa panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap, karena pada kata “bikin TNI seperti anjing kurap” yang berperan sebagai predikat tetap merujuk pada “Panglimanya yang baru” sebagai subjek.

Pada kalimat “Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap” jika di inversi seperti data diatas dan tidak memunculkan pemikiran yang berbeda maka kalimat tersebut tetap menjadi bentuk defamasi karena pada

kata “bikin TNI seperti anjing kurap” yang berperan sebagai predikat tetap merujuk pada “Panglimanya yang baru” sebagai subjek. Penggunaan kata “anjing” memiliki arti anjing yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya sedangkan kata “kurap” memiliki arti penyakit kulit semacam kudis yang menyebabkan gatal.

Makna teks defamasi

Dalam studi linguistik konvensional, makna kata dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus, sedangkan dalam analisis wacana, makna kata adalah praktik yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu strategi (Yana, 2015:6). Jika membicarakan tentang makna ada dua istilah yang esensial dan berkaitan dengan makna, Menurut (Suhardi, 2015:19) kedua istilah itu adalah bermakna dan mempunyai makna. Bermakna dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang memberikan efek berupa makna sedangkan mempunyai makna dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang mengandung makna. Dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (*local meaning*), yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar proposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks.

Data 1

“TNI sekarang jadi murahan”

Menurut pendapat Dr. Eti Setiawati, M.Pd. sebagai ahli bahasa pengadilan negeri malang, kata “murahan” dalam kalimat tersebut mengacu pada arti tidak bermutu, harga yang lebih murah dan gampang terbujuk. Jika dikaitkan dengan kalimat TNI sekarang jadi murahan, hal itu diidentikan dengan TNI sekarang tidak bermutu, lebih murah, dan gampang dibujuk. jika dikaitkan dengan kasus

penurunan spanduk habib Rizieq oleh TNI, hal ini termasuk kategori pencemaran. Menurut pendapat masyarakat bukan TNInya yang menjadi murahan akan tetapi beberapa oknum di dalamnya yang berlaku tidak baik sehingga membuat TNI terlihat murahan di mata sebagian masyarakat. sehingga dengan menurunkan baliho membuat TNI menjadi terlihat kurang baik kepada masyarakat luas. Dari beberapa media daring TNI Angkatan Darat (TNI AD) kembali juara lomba menembak dalam ajang *Australian Army of Skill Arms at Meeting* (AASAM) 2019. Ini merupakan ke-12 kalinya TNI AD juara umum. Kali ini kita kembali menjadi juara umum dengan menorehkan 21 emas, 14 perak, dan 10 perunggu. Kontingen TNI AD menyisihkan 20 negara peserta lainnya, adapun peraih 10 besar klasemen lomba AASAM 2019 setelah Indonesia yaitu Australia, Malaysia, Selandia Baru, Korea, Amerika Serikat, Perancis, Kanada, Jepang dan Vietnam.

Merujuk dari beberapa pendapat diatas, pada kata “TNI sekarang jadi murahan” jika melihat dari pendapat Setiawati sebagai ahli bahasa menyampaikan bahwa kata “murahan” menggambarkan bahwa TNI menjadi tidak bermutu. akan tetapi menurut pandangan masyarakat dengan adanya beberapa oknum di dalamnya yang berlaku tidak baik membuat TNI terlihat murahan. Jika dilihat dari beberapa media menunjukan bahwa TNI memiliki kualitas yang baik dengan memenangkan AASAM sebagai juara umum yang ke 12 kalinya dan mampu mengalahkan beberapa negara seperti Korea dan Amerika Serikat.

Penggunaan kata “sekarang” dapat merujuk pada waktu unggahan di media sosial tersebut yang dekat dengan hari dimana TNI (Kodam Jayakarta) melakukan penurunan baliho

penyambutan atas kedatangan Habib Rizieq. sesuai dengan unggahan pelaku di sosial media pada tanggal 22 november 2020 yang sejalan dengan berita yang beredar bahwa saat itu pangdam Jaya mayjen Dudung Abdurachman memerintahkan untuk menurunkan spanduk habib Rizieq yang terpasang. Penggunaan kata “murahan” yang secara leksikal memiliki arti tidak bermutu akan tetapi secara konotatif jika dilihat dari sebab dipilihnya kata ini karena emosi penulis melihat habib rizieq dihina, penggunaan kata “murahan” yang terbentuk dari kata dasar “murah” yang mengalami afiksasi “an” juga tidak mempengaruhi perubahan makna dalam kalimat tersebut, sebab dalam kamus besar bahasa indonesia kata “murah” memiliki makna gampang atau lebih rendah sedangkan kata “murahan” memiliki makna tidak bermutu. hal ini dapat diartikan sebagai TNI tidak bermutu dan mudah untuk di bujuk dalam melakukan hal yang sepele seperti menurunkan baliho. Pada kata “TNI sekarang jadi murahan” menunjukan bagaimana kalimat tersebut menjadi sebuah bentuk penghinaan yang disampaikan kepada TNI (Kodam Jayakarta) yang pada saat itu melakukan penurunan baliho.

Data 2

“Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci”

Menurut pendapat Dr. Eti Setiawati, M.Pd. sebagai ahli bahasa pengadilan negeri malang, kata Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci menjelaskan bahwa TNI sebagai garda terdepan rakyat memiliki sifat penakut dan bernyali kecil. kata tersebut merupakan kata yang berfungsi dalam klausa sebagai bentuk makna sindiran, sehingga jika dikaitkan dengan kata menyindir dan penghinaan klausa ini

memenuhi unsur penghinaan. Menurut pendapat Media dari beberapa berita yang unggah dalam portal berita daring Jakpus news. com pada Agustus 2020 lalu, sebuah prestasi dicatatkan putra Indonesia yang tergabung dalam TNI dan bertugas sebagai pasukan perdamaian. Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas TNI Kontingen Garuda XXXIX-B RDB Monusco berhasil menangkap 32 pemberontak dari kelompok *Aigle Alleluya* pimpinan Ka Linde Taka Taka Rodantien. Dari 32 pemberontak yang diamankan itu, salah satunya merupakan kombatan FDLR Rwanda, tokoh paling dicari oleh aparat Republik Demokratik Kongo. Menurut pendapat Masyarakat Peristiwa penurunan baliho tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan jati diri TNI sebab TNI yang didominasi oleh laki-laki yang kuat dan tegas bukanlah sekelompok banci. Akan tetapi penurunan baliho menjadi hal yang kurang pantas untuk dilakukan seorang TNI sebagai contoh seorang aparatur negara di depan masyarakat.

Merujuk dari beberapa pendapat diatas, kata “Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci” menurut Setiawati sebagai ahli bahasa menjelaskan bahwa TNI sebagai garda terdepan rakyat memiliki sifat penakut dan bernyali kecil. akan tetapi dalam pandangan masyarakat penurunan baliho menjadi hal yang kurang pantas untuk dilakukan seorang TNI sebagai contoh seorang aparatur negara di depan masyarakat tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan jati diri TNI.

Penggunaan kata “Garda terdepan” merujuk pada TNI yang dalam kamus besar bahasa Indonesia diklasifikasikan sebagai bentuk kata benda. Dengan menggunakan kata “banci” yang secara leksikal memiliki

arti tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan tidak membuat kata tersebut menjadi sebuah penghinaan sebab TNI sebagai suatu kesatuan pengamanan negara memang tidak memiliki jenis kelamin akan tetapi memiliki anggota dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan... Akan tetapi jika merujuk pada pandangan masyarakat penggunaan kata “banci” akan memunculkan konotasi yang kurang baik dalam pandangan masyarakat, sehingga pada kata “Garda terdepan (TNI sekarang) serasa banci” menunjukkan bagaimana kalimat tersebut bukanlah sebuah bentuk penghinaan yang disampaikan untuk TNI sebab TNI sebagai suatu kesatuan memang tidak memiliki jenis kelamin.

Data 3 **“(TNI sekarang) sama OPM gak berani”**

Menurut pendapat Dr. Eti Setiawati, M.Pd. sebagai ahli bahasa pengadilan negeri malang, kata (TNI sekarang) sama OPM gak berani menjelaskan bahwa jika menelusuri peran, fungsi dan tugas pokok TNI. Klausa tersebut bertujuan menyindir TNI karena tidak melaksanakan tugas pokoknya dan mengandung unsur penghinaan. Menurut pendapat Media Operasi penegakan hukum yang dilakukan tim gabungan Polri dan TNI berhasil menumbangkan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka wilayah III Mimika pada hari minggu 16 Agustus 2020. Dari data kepolisian Hengky Wamang merupakan tokoh yang mengajak beberapa anggota KKB wilayah pegunungan tengah masuk ke Tembagapura (areal PT Freeport) untuk melakukan aksi gangguan keamanan, aparat berhasil mengamankan ratusan barang bukti diantaranya berupa senjata api, ratusan butir amunisi dan dokumen

organisasi Papua merdeka lainnya. sebelumnya pada Senin, 20 Januari 2020 Tim gabungan TNI-Polri berhasil menembak mati komandan Kelompok Kriminal Bersenjata Intan Jaya di wilayah Kabupaten Nabire. Dari penangkapan itu, barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari mobil KKB di antaranya senjata laras panjang rakitan satu pucuk, sebuah handphone, 2 butir amunisi 5,56 milimeter (mm), KTP, dua buku tabungan Bank Papua, satu buku catatan, dan uang tunai sejumlah Rp 500 ribu. Menurut pendapat Masyarakat mungkin saja dalam penanganan kasus OPM dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) lainnya TNI mempunyai strategi dan pandangan yang lain untuk menyelesaikan itu dan bukankah strategi untuk menyelesaikan itu tetap harus dijaga pihak TNI agar tidak dipahami oleh kelompok kriminal bersenjata.

Merujuk dari beberapa pendapat diatas, kata “(TNI sekarang) sama OPM gak berani” jika merujuk pada pendapat pendapat Dr. Eti Setiawati, M.Pd. sebagai ahli bahasa klausa tersebut bertujuan menyindir TNI karena tidak melaksanakan tugas pokoknya akan tetapi dari beberapa media daring mengabarkan bahwa pada 16 agustus 2020 tim gabungan Polri dan TNI berhasil menumbangkan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) wilayah III Mimika, sedangkan dalam pandangan masyarakat strategi penanganan KKB biarlah menjadi rahasia TNI sendiri.

Penggunaan kata “Gak berani” secara konotatif dapat dimaknakan sebagai rasa takut dan tidak percaya diri dalam menghadapi bahaya, sebab kata “berani” secara leksikal memiliki makna mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam

menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Pada kata “(TNI sekarang) sama OPM gak berani” menunjukan bagaimana kalimat tersebut bukanlah sebuah bentuk penghinaan yang disampaikan untuk TNI akan tetapi menjadi sebuah pendapat yang disampaikan penulis terhadap TNI yang pada saat itu ditugaskan untuk melakukan penurunan baliho.

Data 4

“Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap”

Menurut pendapat Dr. Eti Setiawati, M.Pd. sebagai ahli bahasa pengadilan negeri malang, kata Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap menjelaskan bahwa kata seperti anjing kurap memiliki makna sindiran yang mengarah kepada penghinaan. Sehingga TNI sekarang jadi murahan, lemah, Cuma berani nurunin baliho saja garda terdepan serasa Banci sama opm gak berani, sama rakyat baru bisa berdiri. Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap mengandung konotasi negatif dan pencemaran. Menurut pendapat Media Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman mengakui pernyataan pembubaran organisasi masyarakat Front Pembela Islam atau FPI merupakan pendapatnya pribadi. Hal itu ia sampaikan karena sudah resah dengan FPI yang dengan seenaknya memasang baliho Rizieq Shihab tanpa mengikuti aturan. "TNI gak punya wewenang untuk membubarkan. Tapi yang bilang membubarkan cuma Pangdam Jaya saja, Panglima TNI tidak," ujar Dudung di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin, 23 November 2020. Selain itu, Dudung mengatakan instruksi pencopotan spanduk dan baliho Rizieq Shihab juga hanya datang darinya. Kodam Jaya awalnya tidak melaporkan aksi tersebut

ke Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Namun setelah tugas itu terlaksana, barulah Dudung berkoordinasi dengan pihak Mabes TNI. Menurut pendapat Masyarakat tidak semestinya konsep TNI ditakuti melainkan membangun citra untuk disegani dan melayani dengan baik. Agar TNI tidak hanya ditakuti tapi disegani karena sikap sekalian citra dibangun dirinya sebagai seorang aparat. TNI, juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kondisi apapun, menghindari ucapan yang buruk atau tidak enak didengar.

Merujuk dari beberapa pendapat diatas, pada kata “Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap” ditujukan kepada Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman yang memberikan perintah kepada anggota TNI (Kodam Jayakarta) untuk melakukan penurunan baliho penyambutan Habib Rizieq yang dipasang oleh Front pembela Islam (FPI). Sesuai dengan pernyataannya di media Dudung mengatakan instruksi pencopotan spanduk dan baliho Rizieq Shihab juga hanya datang darinya.

Penggunaan kata “seperti” secara leksikal diartikan serupa dengan, sebagai, semacam dan sama halnya dengan. Penggunaan kata “anjing kurap” secara konotatif dapat diartikan sebagai makian, kata “anjing” secara makna dapat diartikan sebagai hewan karnivora peliharaan berkaki empat, sedangkan kata “kurap” secara leksikal diartikan sebagai penyakit kulit semacam kudis yang menyebabkan gatal. Sehingga pada kata “Panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap” menunjukan bagaimana kalimat tersebut menjadi sebuah penghinaan yang disampaikan kepada panglima TNI Kodam Jayakarta Dudung Abdurachman yang pada saat itu memerintahkan

anggotanya untuk melakukan penurunan baliho.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan ketentuan yang telah dipaparkan mengenai struktur dan makna teks defamasi pada putusan pengadilan negeri Malang nomor 498/pid.sus/2021 yang meliputi: 1) Bentuk struktur teks defamasi pada Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg dan 2) Bentuk makna teks defamasi pada Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg. Berdasarkan hasil pemaparan diatas terkait penjelasan bentuk struktur teks defamasi pada putusan Nomor 498/Pid.Sus/2021/ PN Malang, menjelaskan bagaimana bentuk klausa dalam fungsi sintaksis dan perubahan klausa dalam bentuk inversi yang menyebabkan perubahan makna dalam klausa tersebut. Dengan menggunakan pilihan kata yang memiliki makna yang kurang baik secara leksikal dan gramatikal dapat menjadikan hal tersebut sebagai penyebab bentuk defamasi. Dalam bentuk makna teks defamasi pada Putusan Nomor 498/Pid.Sus/ 2021/PN Malang, menjelaskan bagaimana sudut pandang dan pendapat yang berhubungan dengan bukti kasus kebahasaan akan memberikan pemaknaan terhadap sesuatu yang disampaikan, sehingga analisis terhadap berbagai bukti yang berkaitan dapat menjadikan pembentukan struktur makna pada suatu kalimat menjadi semakin kuat dan tertata.

DAFTAR RUJUKAN

Ahyar, Dasep Bayu. 2019. analisis teks dalam penelitian kebahasaan (sebuah teori dan aplikatif). jurnal shaut al-‘arabiyah.

universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta. volume 7 no 2 tahun 2019.

- Anwar, Syamsul dan Nirmala, Afsun aulia. 2022. kalimat inversi dalam teks pidato presiden jokowi dan implikasinya. jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya Volume 5 Nomor 1, April 2022.
- Cahyono, Bambang Eko Hari. 2016. kalimat inversi dalam bahasa indonesia. Jurnal Indonesian Language Education and Literature Vol.1, No. 2, 2016.
- Mahsun. 2018. Linguistik forensik memahami forensik berbasis teks dengan analogi dna. Depok:rajawali pers.
- Masmudi. 2019. Nilai pendidikan dalam novel sang pemimpi karya andrea hirata dan ranah tiga warna karya a. Fuadi kajian intertekstual. Tesis. Program studi pendidikan bahasa indonesia program pasca sarjana universitas islam malang.
- Mayasari, Dian. 2017. Fungsi dan Peran Sintaksis Bahasa Indonesia dalam Rubrik Deteksi Harian Jawa Pos.Jurnal SASTRANESIA Vol. 5, No. 3, 2017.
- Mulyadi, Lilik. 2010. Putusan hakim dalam hukum acara pidana: teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya. Bandung: citra aditya bakti.
- Rahmawati, Ida Yeni. 2016. Analisis teks dan konteks pada kolom opini “latihan bersama al komodo 2014” Kompas. Jurnal dimensi pendidikan dan pembelajaran vol.5 januari 2016.
- Santoso. 2013. Mengenal linguistik forensik: linguist sebagai saksi

- ahli. Yogyakarta: universitas
negeri yogyakarta.
- Sawirman, dkk. 2014. Linguistik
forensik volume 1.
Padang:pusat studi ketahanan
nasional universitas andalas.
- Siminto. 2013. Pengantar linguistik.
Semarang:cipta prima nusantara
semarang.
- Suhardi. 2015. Dasar-dasar ilmu
semantik. Yogyakarta:ar-ruzz
media.
- Surbakti, Ernawati br. 2019. Kajian
linguistik forensik terhadap
gugatan undang-undang
informasi dan transaksi
elektronik. Disertasi fakultas
ilmu budaya universitas
sumatera utara medan.
- Susanto dan Nanda, Deri Sis. 2020.
Dimensi analisis bahasa dalam
linguistik forensik. Jurnal ijfl
(international journal of forensic
linguistics), 1 (1)2020.
- Wagiati dan Zein, Duddy. 2018. kalimat
inversi dengan subjek kompleks
dalam bahasa indonesia ragam
jurnalistik. Jurnal Suar Bétang,
Vol.13, No.1, Edisi Juni, 2018.